



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki, Lahir di Tegalcangkring, pada tanggal 19 April 1976, Agama Hindu, warga negara Indonesia, NIK: XXX, beralamat di Jembrana, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Tegalcangkring, pada tanggal 3 Desember 1977, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, NIK: XXX, beralamat di Kabupaten Jembrana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Jembrana, pada tanggal 3 November 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Jembrana, tanggal 4 Pebruari 2008 ;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, seperti layaknya suami istri yang saling mencintai dan mengasihi, dalam perkawinan ini Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



yang bernama :

- 1) **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 6 Mei 1998, saat ini sudah berumah tangga
- 2) **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 27 Januari 2004, saat ini masih (Kuliah)
- 3) **ANAK 3** Laki-laki, Lahir di Tegalcangkring pada tanggal 2 Desember 2008, Saat ini masih sekolah (SMP)

selanjutnya disebut **Anak-anak**.

3. Bahwa kemudian menjelang di awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun kian hari menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan yang awalnya dipicu dari ribut, dari perselisihan tersebut sering berakhir dengan pertengkar;an;
4. Bahwa sekitar bulan September tahun 2024 pertengkar;an antara Penggugat dengan Tergugat memuncak yang akhirnya menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di rumah orangtuanya, sehingga semenjak kejadian ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
5. Bahwa atas pertengkar;an yang terjadi secara terus-menerus, Penggugat kemudian mencari solusi dengan datang ke hadapan Kelian Banjar yang kemudian diteruskan kepada Jero Bendesa Adat yang bersama-sama melakukan mediasi di Kantor Kebendesaan Desa Adat , namun pada saat mediasi dilakukan Tergugat menyatakan keinginannya tidak akan mau tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 27 Januari 2024 yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Prajuru Desa Adat;
7. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 01/DATC/II/2024 Desa Adat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2024 di Desa Adat Kabupaten Jembrana

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



8. Bahwa Tergugat juga telah melakukan upacara 'mepamit" di sanggah tempat tinggal Penggugat, dan di Merajan Gede Penggugat di Karangasem, agar statusnya Tergugat sekala-niskala telah kembali ke rumah asalnya;
9. Bahwa perkawinan hakekatnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. Akan tetapi, Penggugat memandang daripada mempertahankan Perkawinan yang tidak sesuai hakikatnya, adalah lebih baik berpisah melalui perceraian dengan harapan sesudahnya baik Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh kebahagiaan masing-masing;
10. Bahwa dari dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah sesuai Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Jembrana, pada tanggal 3 November 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXX yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Jembrana, tanggal 4 Pebruari 2008 **Putus karena perceraian**;
11. Bahwa terhadap **Anak-Anak** secara Purusa tetap merupakan Hak dan tanggung jawab Penggugat, untuk selanjutnya akan diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan Kepada Tergugat sebagai Ibunya memiliki hak yang sama tanpa ada yang saling menghalangi untuk dapat bertemu, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada Anak-Anak, termasuk tetap mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup Anak-Anak sampai mereka dapat mandiri sendiri atau berkeluarga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jembrana, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan untuk menerima, memeriksa, dan memutus Perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan secara sah sesuai Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Jembrana, pada tanggal 3 November 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Jembrana, tanggal 4 Pebruari 2008, **Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;**

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

1) **ANAK 2** , Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 27 Januari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7050/IST/2008.2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Jembrana, tanggal 12 Nopember 2008.

2) **ANAK 3** Laki-laki, lahir di Tegalcangkring pada tanggal 2 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT1709201004458 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tanggal 20 September 2020.

diasuh dan tinggal bersama Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan Kepada Tergugat sebagai ibunya memiliki hak yang sama tanpa ada yang saling menghalangi untuk dapat bertemu, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada **Anak-Anak**, termasuk tetap mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup **Anak-Anak** sampai mereka dapat mandiri sendiri atau berkeluarga;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu.;

5. Menghukum Para Pihak untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang diterima pada tanggal 4 Mei 2024 dan tanggal 21 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi I Made Adnyana dan Saksi I Wayan Pasek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat bukti surat P-1 berupa KTP Penggugat, bukti surat P-2 berupa Kutipan Kartu Keluarga, dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 3 November 1997 yang dicatatkan pada tanggal 4 Februari 2008 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi karena masalah ekonomi di mana nafkah yang diberikan tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, sehingga menyebabkan cekcok terus menerus dan tidak dapat idamaikan lagi. Di samping itu hadirnya orang ke-3 menambah pertengkran di antara Penggugat dan Tergugat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak keluarga maupun aparat desa sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil (vide bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan salah satu alasan perceraian adalah apabila “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum a tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 3 terkait permintaan hak asuh anak, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi, diketahui anak bernama ANAK 2, Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 27 Januari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Jembrana, dimana anak tersebut saat ini telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun namun belum pernah kawin dan ANAK 3 Laki-laki, lahir di Tegalcingkring pada tanggal 2 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tanggal 20 September 2020, yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat, keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum pernah menikah dan juga ada yang belum dewasa, maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak-anak

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin 3 dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional kalimat sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, dengan demikian petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana, serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, dengan demikian petitum tersebut perlu ditambahkan agar putusan dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, maka harus pula dinyatakan untuk menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 3 November 1997 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 4 Februari 2008, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. ANAK 2, Perempuan, lahir di Jembrana pada tanggal 27 Januari 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Jembrana, tanggal 12 Nopember 2008;
 2. ANAK 3 Laki-laki, lahir di Tegalcangkring pada tanggal 2 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana;Berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu Rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga tanggal 2 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Nga



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp32.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp202.000,00;

(dua ratus dua ribu Rupiah)